

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
SEMARANG (Khususnya Di Desa Kalikayen)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

AMAR ABDILLAH

19110019

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) UNGARAN**

2023

LEMBAR PENYERAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
SEMARANG (Khususnya Di Desa Kalikayen)**

Yang diajukan oleh :



AMAR ABDILLAH

19110019

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS) Ungaran,

Selasa, 21 Februari 2023

Pembimbing Utama

Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H

NIDN. 0616096901

Pembimbing Pembantu



Susila Esdarwati, SH.,M.KN

NIDN. 0627038403


LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG (Khususnya di Desa Kalikayen)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

AMAR ABDILLAH
19110019

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran pada hari Rabu, 1 Maret 2023

Dewan Penguji
Ketua,

UNIVERSITAS DARUL ULUM
FAKULTAS HUKUM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota



Susila Esdarwati S.H., M.KN

Anggota



Lailasari Ekaningsih S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan

UNIVERSITAS DARUL ULUM
FAKULTAS HUKUM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental, dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Undang-Undang ataupun KUHP (kitab undang undang hukum pidana) belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, dikarenakan ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya dihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan.

Undang-Undang ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapat bebas dari tuntutan. Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan.

Terlihat jelas betapa pentingnya peran keluarga dalam perkembangan, pembentukan karakter dan masa depan anak. Ketika sebuah keluarga, terutama orang tua yang merupakan unsur awal pembentukan kepribadian anak, dapat memberikan dan memenuhi peran dan tanggung jawabnya secara maksimal, maka akan mampu menciptakan generasi penerus yang bertanggung jawab. Demi agama, tanah air dan bangsa. Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan suatu bangsa. Namun kenyataan sosial seringkali berbanding terbalik dengan harapan atau keinginan selama ini. menjadi pusat perhatian dan pembahasan hari ini adalah tentang kekerasan terhadap anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan melindungi kehidupan anak dan hak-hak anak, agar dapat mengikuti harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan. Kebebasan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan serta diskriminasi didasarkan pada apa yang tercantum dalam Pasal 1 (2).

Kesimpulannya bahwa hadirnya orangtua benar-benar sangat berpengaruh bagi perkembangan anak yang masih dibawah umur. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak kasus inilah yang masih dianggap biasa dan terlalu mengabaikan. Salah satu untuk mencegah dapat juga mengidentifikasi orangtua yang memiliki faktor resiko yang tinggi yang dapat melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur. Saat inisiatifnya menindak tegas terhadap pelaku yang akan melakukan kekerasan terhadap anak dan saling bergotong royong untuk menghentikan kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: perlindungan anak

ABSTRACT

This research shows that underage children who are classified as physically, mentally and socially weak are very vulnerable to becoming victims of violence. The law or the Criminal Code (the criminal code) has not fully protected the rights of children who are victims of violence, because the threat of criminal sanctions is still very light, causing the perpetrators of violence to only be lightly punished and even go free from punishment. Birth of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection provides a more promising hope for children who are victims of violence to get protection.

This law already has the threat of criminal sanctions that are quite severe and uses a minimum limit so that the perpetrators cannot be free from prosecution. The protection of children who are victims of violence is a shared responsibility between families, communities and the government. Children who are victims of violence need to get legal protection in order to develop truth, justice and prosperity.

It is clear how important the role of the family is in the development, character formation and future of children. When a family, especially parents who are the initial elements in the formation of a child's personality, can provide and fulfill their roles and responsibilities to the fullest, then they will be able to create responsible next generations. For the sake of religion, homeland and nation. To realize what a nation aspires to be. But social reality is often inversely proportional to expectations or desires so far. the center of attention and discussion today is about violence against children.

According to Law Number 35 concerning Child Protection of 2014, legal protection for children is all forms of activities carried out to protect and protect children's lives and children's rights, so that they can follow human dignity and gain protection. Freedom from all forms of crime and violence and discrimination is based on what is stated in Article 1 (2).

The conclusion is that the presence of parents is really very influential for the development of children who are still underage. Of the many cases of violence against children, this case is still considered normal and is too neglected. One way to prevent it is to identify parents who have high risk factors for committing violence against minors. Now is the time to take firm action against perpetrators who will commit violence against children and work together to stop violence against children.

Keywords: child protection

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Dunia ini penuh dengan orang baik, jika kau tak
Menemukanya, maka jadilah salah satunya.*

PERSEMBAHAN:

1. Untuk orangtua penulis, Sahabat dan Rekan-rekan Pemberi motivasi, semangat, bimbingan, dan doa dalam segala hal kehidupan kepada penulis sehingga di antara doa tersebut maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, lancar, dan bertanggung jawab.
2. Untuk Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H. dan ibu Susila Esdarwatii, S.H.,M.KN. selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang sangat padat. namun tetap dapat memberikan dukungan moril, masukan, petunjuk, dan bantuan yang sangat besar secara teknis dan non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Untuk segenap rekan rekan seangkatan Undaris yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih sebesar-besarnya.
4. Untuk kamu yang sulit aku tuliskan namanya,terimakasih 7 semester tak henti-henti memberi semangat, Berbahagialah, walau kini yang kau pilih tak selucu aku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dibawah Umur Menurut Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang (Khususnya di Desa Kalikayen)”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan- kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :


1. Dr. Drs. Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ungaran

4. Ibu Susila Esdarwati, SH.,M.KN Selaku dosen pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI Ungaran
5. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum
UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan
memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga
selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah
SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 21 Februari 2023

penulis



AMAR ABDILLAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perlindungan Hukum	7
B. Istilah Anak	10
C. Istilah Korban	12
D. Kekerasan Anak Dibawah umur	14
E. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak dibawah Umur	14
F. Upaya dalam mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Pendekatan Masalah	18
B. Spesifikasi Penelitian	19
C. Metode Pendekatan	19
D. Tahap Penelitian	20
E. Pengumpulan Data	20
F. Analisis Data	21
G. Analisa dan interpretasi	23
H. Penarikan Kesimpulan	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan	37
BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa : “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.² Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau

¹ waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1

² Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang/individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini dikenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stress dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.

1. Stress berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga

merupakan salah satu penyebab stres.

2. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua
3. terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
4. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor social budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa sahlah untuk mendera anak.

Berangkat dari uraian tersebut , mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang kekerasan terhadap anak dibawah umur, sehingga penulis memilih judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dibawah Umur Menurut Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang (Khususnya Di Desa Kalikayen)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji

yaitu;

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di bawah umur?
2. Apa kendala yang ada dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur.
2. Untuk Mengetahui kendala yang ada dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur.
3. Untuk Mengetahui upaya dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur.

b) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

b) Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dibangku perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait perlindungan hukum terhadap anak. Detail dalam bab dua ini meliputi: perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian korban dan pengertian kekerasan anak dibawah umur.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis dan sumber data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan memuat tentang kajian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terhadap kekerasan anak dibawah umur menurut KUHP.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum menurut J.C.T Simorangkir dikutip oleh C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.³ yang pelanggarannya terhadap peraturan itu mengakibatkan tindakan, yaitu dengan sanksi tertentu. Menurut kamus hukum yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dilakukan oleh badan resmi yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan telah menyebabkan diambilnya tindakan”⁴. Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai seperangkat aturan atau aturan umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, dan menentukan cara melaksanakan penghormatan terhadap aturan”. Perlindungan yang diberikan kepada korban bervariasi, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial atau politik.⁵ Perlindungan yang paling penting bagi korban dan pokok bahasan ini adalah perlindungan hukum . Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena didasarkan pada pemikiran bahwa hukum merupakan sarana

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

⁴ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

⁵ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

yang mampu mengakomodasi sepenuhnya kepentingan dan hak-hak korban. Selain itu, undang-undang telah secara resmi mengakui kekuasaan koersif di negara, sehingga dapat ditegakkan secara permanen. Hal ini berbeda dengan perlindungan melalui lembaga lain seperti perlindungan ekonomi atau politik, misalnya sementara atau temporer. Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan itu.⁶ Pemberian kekuasaan itu dapat diukur, yang ditentukan luas dan dalamnya. Perlindungan dimaknai sebagai tindakan memberikan jaminan, yaitu perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan perdamaian. yang dilindungi dari segala bahaya atau resiko yang mengancam mereka.

Dalam pengertian hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Ada tiga jenis atau tiga jenis konstruksi hukum, yaitu di satu sisi konstruksi hukum oleh perlawanan. Maksudnya adalah untuk menafsirkan hukum antara aturan-aturan hukum dengan kasus atau masalah yang bersangkutan, konstruksi hukum restriktif adalah membatasi proses penafsiran hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata terjebak dalam ketentuan hukum. Dari segi linguistik, kata proteksi dalam bahasa Inggris disebut protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah perlindungan yang mengacu pada proses atau tindakan perlindungan, sedangkan menurut Black's law

⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18

Law Dictionary, perlindungan adalah tindakan melindungi. Perlindungan secara umum berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan atau lebih negatif, sesuatu yang dilindungi dapat berupa kepentingan atau barang atau harta benda. Selain itu, perlindungan juga mencakup perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum berarti dengan segala upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Dalam KBBI (Kamus besar bahasa indonesia), perlindungan diartikan sebagai cara, proses, dan tindakan melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang diciptakan oleh pemerintah yang berlaku terhadap semua orang atau masyarakat warga negara.

Pengertian perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum berupa perangkat hukum, baik yang bersifat represif maupun preventif, baik tertulis maupun tidak, yang mampu menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, keuntungan dan kedamaian. Pendapat yang dikemukakan oleh berbagai ahli perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

Menurut Philipus Hardjo , perlindungan hukum bagi orang atau perseorangan ada dua, yaitu⁸: Perlindungan hukum preventif berarti bahwa masyarakat memiliki hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan huk kesempatan untuk

⁷ waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1

⁸ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

menyampaikan pandangannya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final yang bertujuan untuk mencegah perselisihan.

Perlindungan yudisial represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa Perlindungan yudisial merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak agar mereka dapat menggunakan hak dan kepentingan hukumnya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum.

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati hak-hak martabatnya sebagai manusia.¹⁰

B. Istilah Anak

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak menjadi korban kekerasan. Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional. ¹⁰Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan pembawa bahagia. Tidak heran bila dalam upacara pernikahan pengantar dua insan ke gelanggang rumah tangga di antar petuah serta doa restu, orang tua-tua selalu berpesan, semoga kedua mempelai diberkati keturunan bukan satu, bukan dua, tetapi banyak. Pasal 91 (4) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum

⁹ Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003, hlm. 1

¹⁰ Agung Wahyono, SH dan Ny Siti Rahayu, SH. *Tinjauan tentang peradilan anak di indonesia* (Cet.1

Pidana) memberikan dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya.

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

- a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Anak dalam Pasal 45 adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- d. Pengertian - Anak didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Pengertian Anak didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) tahun 1989 sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia

dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.¹¹

C. Istilah Korban

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum¹². Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” untuk pemujaan atau kekuasaan.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bias

¹¹ <http://lawdisfor.blogspot.com>,

¹² <http://depkominfo.go.id>, 5 April 2010

berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”. Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹³ Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan. Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya mengenai korban yaitu ¹⁴: “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan.

Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban¹⁵

D. Kekerasan Anak di Bawah Umur

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat

¹³ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta 2009.

¹⁴ <http://lawdisfor.blogspot.com>

¹⁵ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai *caretaker*, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya.

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stress dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosial.

E. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak dibawah Umur

Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Pada kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi

permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku kekerasan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik¹⁶, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur¹⁷. Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ- organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi :

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak¹⁸. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan

¹⁶ Huraerah, A 2006 *kekerasan terhadap anak*; Nuansa Bandung,

¹⁷ Prakoso, Abintorono, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, LaksBang PRESindo, Yogyakarta

¹⁸ Muhammad Jafar Anwar, (2012) *Kekerasan dan Anti Kekerasan*, Majalah Amanah No. 31 th. XVI, Edisi Oktober 2012.

hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Meningkatnya kekerasan terhadap anak juga diakui Ketua Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto. Penyebab utama dari banyaknya kekerasan yang dialami oleh seorang anak adalah masih banyaknya sebuah paradigma lama yang selalu keliru dimana masih berpegangan untuk mendidik seorang anak harus dengan cara-cara kekerasan.

Misalnya mendidik anak dengan cara dipukul, ditempeleng dan dijewer, sehingga soal itu menjadi bagian dari tindakan kekerasan dalam mendidik anak.

Rincian mengenai tanggungjawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri,

oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

F. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

Upaya dalam mengatasi tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut. Kebijakan kriminal atau upaya mengatasi kejahatan pada hakikatnya

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat menjangkau dalam berbagai bentuk. Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana preventif, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana. Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana preventif).¹⁹

dan yang ketiga, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak.²⁰

Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan²¹.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hal 312.

²⁰ <http://depkominfo.go.id>, 5 April 2010. ²¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), hal 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya²².

Seperti halnya melakukan penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, melakukan filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang penulis telaah, bahwa metode pendekatan ini dapat menginterpretasikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak dibawah umur²³

²² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 2004, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.1.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990, hlm. 106

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas²⁴ Metode deskriptif-analisis ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian yakni mengenai Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak dibawah umur menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak²⁵.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) dan Studi Lapangan yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama dan observasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif²⁶. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan anak dibawah umur. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

²⁴ Ibid, hlm. 97-98

²⁵ Hadi, S. 1995. Metodologi Research Jilid 3. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset.

²⁶ Bagoes, Ida Mantra. 2004. Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial.

D. Tahap Penelitian

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para pakar hukum.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*library research*) dan Studi Lapangan (*field research*) dengan tahap :

1. Inventarisasi , yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.
2. Observasi , yaitu dengan cara pengamatan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan primer sekunder dan tersier.

3. Wawancara, yaitu dengan turun ke lapangan memperoleh data dan diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis

F. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

G. Analisis dan Interpretasi

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

H. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode generalisasi (induktif). Metode generalisasi ini merupakan pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu,

lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dibawah Umur

Jika berbicara mengenai pembedaan atas suatu kesalahan tentu tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) , yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian, walaupun konsep ini berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Pada penjelasan pasal 89 (kitab undang-undang hukum pidana) KUHP dijelaskan bahwa Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan pada anak atau perlakuan

salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*) pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku kekerasan di sini karena bertindak sebagai *caretaker*, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan melindungi kehidupan anak dan hak-hak anak, agar dapat mengikuti harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan. Kebebasan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan serta diskriminasi didasarkan pada apa yang tercantum dalam Pasal 1 (2). Menurut Barda Nawawi Arief dalam Muhammad Suwandy Hasibuan, dan Irda Pratiwi, perlindungan hukum yang terkandung dalam pasal di atas adalah untuk melindungi hukum dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, kebebasan dan hak asasi anak²⁷, yang perlu dilindungi dan diwujudkan. Oleh sebab itu pemerintah dalam rangka melindungi anak mengundang UU Nomor. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang sudah diganti dengan UU Nomor. 35 Tahun 2014 serta diganti lagi dengan Perpu Nomor. 1 Tahun 2016 tentang pergantian

²⁷Barda Nawawi, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

kedua UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang“ perlindungan anak”.

Kekerasan terhadap anak bagi syarat pasal 1 angka 16 UU Nomor. 35 Tahun 2014 jo UU Nomor. 23 Tahun 2002, dimaksud tiap perbuatan terhadap anak yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, psikis, intim, serta/ ataupun penelantaran, tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penafsiran kekerasan sebagaimana terurai di atas, menegaskan kalau kekerasan terhadap perempuan serta anak bisa berbentuk:

a. Kekerasan seksual

Kekerasan intim bisa berbentuk pemerkosaan, pencabulan, pelecehan intim, sodomi serta penganiyaan baik raga ataupun psikis buat memuaskan gairah sex pelaku.

b. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi sebagai sesuatu yang mendominasi kekerasan dalam rumah tangga, menterlantarkan anak isteri bertahun-tahun dengan tidak membagikan duit nafkah yang berdampak memunculkan penderitaan isteri serta anak yang berkelanjutan yang bisa mengecam masa depan anak.

c. Kekerasan idiologi

Kekerasan idiologi ialah aksi pemaksaan terhadap isteri serta maupun anak buat menjajaki idiologi yang tidak sejalan dengan idiologi isteri

maupun anak yang lazimnya diiringi dengan ancaman.

d. Pembiaran

Pembiaran ialah aksi kekerasan pasif, ialah membiarkan anak serta dalam isteri kondisi teraniaya baik raga ataupun psikis dengan tanpa membagikan proteksi serta maupun pertolongan sebaliknya dirinya memiliki keahlian serta kekuasaan buat melindungi serta ataupun berikan pertolongan. Tindak kekerasan yang banyak terjalin di tengah warga erat hubungannya dengan kasar manusia buat mempertahankan diri supaya survive.

Kekerasan pula bisa terjalin selaku akibat pola pikir matrialisme serta perilaku egois. Disaat ini kekerasan sudah jadi sosial yang fenomena sering terjalin di warga perkotaan ataupun pedesaan. Bagi teori kasar Frustrasi (*Frustration- aggression theory*) terdapat pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dirasakan seorang dengan munculnya kecenderungan bertingkah laku kasar. Sikap kasar yang sering berujung pada kekerasan bisa berdampak memunculkan korban manusia serta ataupun harta barang. Ada pula bagi teori kekerasan pendidikan sosial (*social learning theory*) sikap kekerasan pada biasanya ialah hasil proses pendidikan dari interaksi orang dengan lingkungannya, dalam perihal ini area sosialnya, terhitung area keluarga.

Aksi kekerasan apapun sebabnya disaat ini telah memasuki dalam lingkup area kehidupan sosial warga, baik dalam ruang public ataupun ruang domestic (keluarga). Pelaku dari aksi kekerasan itu

kebanyakan pria, serta korbannya mayoritas perempuan serta anak.

Menurut M. Foucault, kekerasan didalam ruang domestik (keluarga) yang salah satu anggota keluarga yang disebab ditangan oleh danya kekerasan, terhadap isteri dan atau anak umumnya laki lakilah yang jadi penyebab utama dalam kekerasan, dengan mudahnya memaksakan kehendaknya terhadap isteri dan atau anak, dan menurut M. Foucault kekerasan itu memang cenderung menindas. Secara teoritis tidak tindakn kekerasan terjadi begitu saja, dalam hal ini pelaku tidak langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya tanpa adanya faktor pemicu yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan. Pemicu timbulnya kekerasan tidak banyak diungkap, kebanyakan para pakar maupun media hanya menyoroti korban dan akibat semata.

Sanksi Hukum

Kekerasan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada perempuan dan anak sering terjadi di negara Indonesia, dan banyak kasus kekerasan telah diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku tindak pidana kekerasan. Sanksi hukum yang diberikan oleh Undang undang bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang “Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” cukup bervariasi dan sampai sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan tertuang di

dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 82A perpu Nomor :1 Tahun 2016.

Di dalam pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima)tahun dan paling lama 15(lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- d. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun²⁸.

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- e. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- f. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- g. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”²⁹

Ancaman sanksi hukum yang tersebut dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana mencampur diatas cukup berat. Untuk hal ini apakah ancamanya sanksi hukum tadi berguna bagi pelakun agar menjadi lebih baik tindak kekerasan atau calon-calon pelaku jera atau tidak. Sesungguhnya yang terjadi malah banyak terjadi pelaku dan atau orang

²⁸ Maidina Gultoni, 2008, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung, hlm. 33

²⁹ Abintoro Prakoso, *op.cit*, hlm. 5.

lain yang melakukan tindak³⁰kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ancaman hukuman yang berat tidak akan ada manfaatnya untuk memberi perlindungan hukum para korban pelaku tindak kekerasan, kalau tidak ada kesungguhan atau kesadaran etis dari aparaturnya penegak hukum untuk menindak para pelaku tindak kekerasan. Kesadaran etis para aparaturnya penegak hukum sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hukum mampu dan berdaya guna untuk memberikan perlindungan terhadap para korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Kendala Dalam Perlindungan hukum Kekerasan terhadap anak Dibawah Umur

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Pada kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi

³⁰ Maidin Gulton, op.cit, hlm. 34

permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku kekerasan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi, Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Meningkatnya kekerasan terhadap anak juga diakui Ketua Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi atau yang biasa disapa Kak Seto. Penyebab utama dari banyaknya kekerasan yang dialami oleh seorang anak adalah masih banyaknya sebuah paradigma lama yang selalu keliru dimana masih berpegangan untuk mendidik seorang anak harus dengan cara-cara kekerasan. Misalnya mendidik anak dengan cara dipukul, ditempeleng dan dijewer, sehingga soal itu menjadi bagian dari tindakan kekerasan dalam mendidik anak.

Rincian mengenai tanggung jawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak layak bagi hidupnya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak³¹.

3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

³¹ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum ; Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1992. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya preventif atau pencegahan.

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangikan atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari definisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.

Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan

pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin. Sartomo sebagaimana dikutip oleh Purnianti mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu:

Pertama, Primary prevention. Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi. Pada tingkat sekolah menengah, para peserta didik mulai ditumbuhkan kesadarannya akan rasa tanggung jawab sebagai calon orang tua. Pada tingkat yang lebih luas, yaitu masyarakat, sasaran dari program prevensi ditujukan tidak hanya kepada keluarga-keluarga berpengalaman, tetapi juga keluarga muda. Banyak ahli berpendapat bahwa metode prevensi primer harus juga ditujukan untuk mengurangi kondisi miskin pada masyarakat. Disamping mengurangi tingkat kemiskinan, juga membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya serta mengurangi tekanan hidup. Program prevensi lebih memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan dalam menciptakan perubahan di masyarakat.

Kedua, Secondary prevention. Sasaran metode prevensi sekunder adalah

individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/low self esteem, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan Prevensi sekunder, antara lain lembaga kesehatan melalui para dokter dan para medis, lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak. Para ahli mencoba melakukan upaya atau prevensi. Metode prevensi tidak hanya ditujukan kepada keluarga saja tetapi juga masyarakat pada umumnya. Beberapa ahli menyebut suatu metode prevensi yang ideal³² adalah melalui peningkatan daya ketahanan keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: Ketaqwaan beragama, Menanamkan cinta kasih, Penghayatan reproduksi, Pengayoman dan memberikan rasa damai, aman dan bahagia, Memberi pendidikan dan tempat sosialisasi, Tempat yang aman dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga³³.

Ketiga, Tertiary Prevention. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan

³² Agung Wahyono, SH dan Ny Siti Rahayu, SH. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia. Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

³³Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes, Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland.

sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasus- kasus perlakuan salah (child abuse) dan pengabaian anak (child neglecte ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/child abuse. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya. Pola pembinaan dalam kategori prevensi tertier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat, dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga. Oleh karena itu bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif dan individualistik. Tolok ukur penting dalam prevensi tertier adalah bahwa pola pembinaan harus ditujukan kepada upaya memutuskan mata rantai terjadinya alih generasi sifat-sifat perlakuan salah dan pengabaian anak yang berkelanj Program pembinaan pada tingkat ini dapat dilakukan melalui: psikoterapi individu, terapi kelompok untuk para orang tua, terapi pola bermain bagi anak-anak, kunjungan kesehatan, pendidikan bagi ibu rumah tangga, bantuan kepada anak-anak yang menjalani kritis, fasilitas hunian, dan sebagainya. Diseminasi (*Dissemination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui

media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal. Metode pendekatan pada sasaran diseminasi ada dua; 1) Pendekatan kelompok (instansi pemerintah pusat dan daerah serta kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok profesi, LSM, ormas, dan tokoh adat), 2) Pendekatan massal melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan, metode penyampaian materi diseminasi ada empat, yaitu ceramah, tanya jawab/dialog, mendongeng, dan simulasi. Selain itu, dapat menggunakan perangkat sosialisasi seperti; buku-buku, stiker, poster, dan majalah, tentang kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data korban terlapor yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Semarang, sepanjang tahun 2022 tercatat ada sebanyak 146 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Semarang. Secara rinci, kasus kekerasan ini masih didominasi oleh kekerasan fisik (penganiayaan) yang jumlahnya mencapai 41 persen. Sementara kasus kekerasan seksual mencapai 27 persen dan kasus KDRT sebanyak 26 persen.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Untuk Anak Yang Mendapat Kekerasan.

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kekerasan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi

korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat.

Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara *a contrario* apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadikurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum³⁴, maka ketertiban umum harus merupakan sesuatu tertib yang adil. Jadi, keadilan adalah substansi dan tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Di dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari

³⁴ Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*)

segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual³⁵. Dalam perkembangan diakhir decade 1980-an, Kovensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”. Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak

³⁵ Prakoso, Abintorono, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, LaksBang PRESindo, Yogyakarta.

tersebut mendapat perlindungan dan hak- haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi³⁶ manusia yang cenderung berisifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.

³⁶ Kotler, Philip. (2002). *Perlindungan Anak*. (Edisi milenium). (Benjamin Molan. Penerjemah). Jakarta: Prenhallindo

³⁷Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, apabila diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.

pembentukan kepribadiannya³⁸

Kasus terkait kekerasan anak dibawah umur

Sebagai contoh kasus yang terjadi dimasyarakat tentang kekerasan terhadap anak dibawah umur di kota jambi.

1. Ahmad Mustofa (tersangka) dengan Lisa Nurhikmah (korban)

³⁷Saraswati, Rikan, 2009, Perlindungan Hukuman Anak Di Indonesia, PT Citrana Adityana Bakti, Bandung.

³⁸ Erniawati, N (2014,25 Maret), Stop Kekerasan Pada Anak: Jawapos, hlm. 4.

yang berumur 15 tahun

Pada kasus ini, LN (korban) dibawa oleh anak AM dari Indramayu untuk dijadikan seorang pembantu rumah tangga di rumahnya. Melihat pekerjaan LN sebelumnya, ternyata LN pernah menjadi PSK didaerahnya. Masalah tersebut tidak menjadi persoalan³⁹, LN tetap dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Akan tetapi, tidak lama dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, LN mendapat siksaan dari anak AM.³⁹ Selain disiksa, dia juga tidak memperoleh gaji sepeserpun. LN pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal itu, AM pun turut prihatin dan membawa pergi LN dari rumah anaknya. Akan tetapi, sebelum LN pergi, anak AM pun menyuruh LN untuk mengganti semua biaya selama ia tinggal disana. Kemudian AM pun membayar semuanya guna menebus LN agar LN bisa pergi dan ikut bersama AM. Sesampainya di rumah AM, LN tidak dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, melainkan dipekerjakan untuk melayani tamu-tamunya di rumah AM, LN pun menolak, namun tersangka (AM) terus memaksa dan memberikan ancaman kepada korban (LN) agar LN mau melayani tamu-tamunya untuk berkencan.

2. HZ (tersangka) dengan RN (korban) yang berumur 16 tahun

Pada kasus ini, RN berasal dari Lubuk Linggau. Dia dibawa ke Jambi dikarenakan HZ memberikan iming-iming sebuah pekerjaan kepada RN untuk menjadi pengasuh anak (baby sitter) dengan gaji yang besar.

³⁹ Tini, Gorda Rusmini, 2017, Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia, Setara Press, Jambi

Bantuan-bantuan berupa uang sengaja diberikan kepada keluarganya agar keluarganya mengizinkan RN untuk ikut bersamanya. Hal itu sengan dilakukan, agar nantinya uang tersebut akan menjadi hutang dan harus segera dilunasi. Awalnya, RN memang dipekerjakan sebagai pengasuh anak. Namun pada akhirnya, korban dipaksa untuk bekerja di Payo Sigadung untuk melayani tamu-tamunya. Setelah melayani tamu-tamunya itu, RN tidak mendapat sepeserpun dari pekerjaannya itu dikarenakan korban harus melunasi hutang-hutangnya, termasuk biaya inap dan biaya makan di Payo Sigadung. Dua kasus tersebut yang merupakan gejala sosial yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi (di Kota Jambi) pada tahun 2006 dan kepada pelaku-pelakunya yaitu AM dan HZ sudah dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Februari 2007, masing-masing untuk HZ pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) subsidair : 1 bulan kurungan dan AM dengan pidana penjara selama 1 tahun, karena kedua pelaku tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri (pasal 78 UU No. 23/2002).

Selama berjalannya pemeriksaan terhadap 2 orang pelaku ESKA (AM dan HZ), mulai pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh polisi, pemeriksaan ditahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim, korban (LN dan RN), perempuan berusia masing-masing 15 tahun dan 16 tahun) sudah mendapat perlindungan hukum dari

aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi⁴⁰.

2. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Kekerasan Anak Dibawah Umur.

Pada kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku kekerasan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ- organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi, Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi

⁴⁰ Nugroho, Fentiny. (1999). Temuan penelitian mengenai perlakuan salah dan penelantaran kepada anak. Dalam Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak*. (hlm. 41). Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik¹⁹ dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun faktor penghambat terjadinya perubahan perilaku terhadap sasaran diseminasi adalah sulit merubah perilaku yang sudah terbiasa mereka lakukan, seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak kalau anak bandel. Hal ini sejalan dengan pandangan Watson yang mengemukakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan. Kendala yang berasal dari Kepribadian Individu meliputi beberapa faktor antara lain: Kebiasaan (*Habit*) dan Hal yang Utama (*Primacy*). Faktor kebiasaan (*habit*) dapat menjadi kendala karena individu telah terbiasa melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan anak. Hal tersebut telah terinternalisasi dalam dirinya sehingga sulit untuk merubahnya. Faktor hal yang utama (*primacy*) juga dapat menjadi kendala, misalnya orangtua telah mendapat kepuasan dan keuntungan ekonomi dari anak (dalam kasus kekerasan ekonomi), maka agak sulit bagi yang bersangkutan (orangtua) untuk merubah perilaku karena perubahan tersebut akan menghilangkan kepuasannya (secara ekonomi). Kendala

yang berasal dari luar, yaitu Sistem Sosial yang antara lain mencakup Kesepakatan terhadap Norma Tertentu (*Conformity to Norms*). Dalam masyarakat terdapat norma bahwa anak dapat menjadi pintar dan berhasil ketika dididik dengan disiplin keras. Nilai tersebut telah terinternalisasi begitu kuat dalam diri orangtua. Dengan demikian, nilai yang sudah tertanam tersebut juga menghambat orangtua dalam merubah perilakunya.

3. Upaya Dalam Mengatasi Kekerasan Anak Dibawah Umur

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak.

Merubah pengetahuan/kognisi seseorang hanya memerlukan waktu yang singkat. Persoalan akan muncul ketika perubahan yang diinginkan masuk pada tataran perubahan sikap/afeksi dan psikomotorik/perilaku. Umumnya masyarakat membutuhkan proses/waktu yang panjang ketika akan merubah perilaku lama (melakukan kekerasan terhadap anak) ke perilaku baru (tanpa kekerasan). Hal ini dapat dimengerti, mengingat pola asuh dan mendidik anak dengan kekerasan sudah menjadi budaya pada sebahagian masyarakat. Disamping itu, nilai yang ada pada sebahagian masyarakat tentang "suatu keberhasilan dihasilkan dari suatu

kekerasan” dan kekerasan secara sosial diterima di masyarakat semakin mengkristalkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lainnya terhadap anak.

Perubahan perilaku yang diharapkan tidaklah mudah, tentunya ada faktor pendukung dan penghambat perubahan perilaku yang mereka alami. Faktor pendukung terjadinya perubahan perilaku dapat berupa, antara lain: adanya ketakutan ataupun kecemasan terhadap pasal dalam UUPA mengenai hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan pada anak atau yang melanggar hak anak. Ketika pendekatan persuasif tidak mampu merubah perilaku para orangtua melakukan tindak kekerasan terhadap anak, termasuk dalam mendidik ataupun mendisiplinkan anak, maka orangtua perlu diberi kesadaran melalui suatu tekanan sebagai efek jera atas perilaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak, seperti hukuman pidana penjara bagi pelaku kekerasan.

Faktor lain yang mempermudah terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminasi adalah tanggungjawab sosial. Munculnya tanggungjawab sosial sebagai dasar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran diseminasi merupakan hasil proses adopsi. sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Suriatna dalam Setiana yang membagi tahap adopsi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap kesadaran (*awareness*), tahap minat (*interest*), tahap menilai (*evaluation*), tahap mencoba (*trial*), dan tahap penerapan/adopsi (*adoption*).

Adanya tanggungjawab sosial pada sasaran diseminasi dalam melakukan

perubahan adalah sesuatu yang sangat kontras dari apa yang diuraikan sebelumnya (perubahan perilaku karena adanya tekanan). Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk perubahan perilaku membuktikan bahwa sosialisasi/diseminasi dilakukan tidak pada ruang hampa, tetapi pada manusia yang mempunyai karakter yang berbeda dalam menyikapi suatu hal, termasuk dalam melakukan perubahan perilaku. Dalam pandangan Green dan Kreuter, faktor predisposisi (*predisposing factors*) berasal dari individu (*internal*) merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedens*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan, yang terkait dengan faktor eksternal adalah faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*) dan faktor pemungkin ataupun pemercepat terjadinya perubahan (*enabling factors*). Faktor penguat perubahan adalah sesuatu yang muncul sebelum (*antecedens*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud.

Sedangkan faktor pemungkin perubahan adalah faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan “imbalan” (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut. Termasuk di dalamnya adalah aspek keterjangkauan layanan ataupun ketersediaan pelatihan guna mengembangkan keterampilan baru untuk melakukan perubahan.

Sedangkan menurut pak Mashudi, tokoh masyarakat di desa kalikayen,

dan pak Sutijanto Bhabinkamtibmas desa kalikayen yang saya wawancarai.

Menurut nya kekerasan anak itu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak. Bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, bullying di sekolah, dan lain-lain. Kekerasan anak itu bahaya sekali, tidak berprikemanusiaan, karena kasian anaknya nanti menjadi trauma. Pada kasus kedua ini kekerasan fisik dan psikis yang terjadi pada anak adalah sering dilakukan oleh keluarga. Faktor kekerasan ini terjadi karena faktor rendahnya tingkat ekonomi sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, juga rendahnya pemahaman terhadap hukum dan rendahnya terhadap pemahaman agama.

Dan tips mencegah kekerasan Kalau menurut nya dengan cara memperlakukan anak-anak dengan lembut sehingga anak tersebut tidak mengalami trauma. Dan membiasakan mendidik anak tanpa adanya kekerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Perlindungan Hukum merupakan Proses penegakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan adalah hal yang sangat di perlukan demi kelangsungan hidupnya mendatang dan di dukung seluruh element masyarakat. seperti yang tertera dalam Pasal 76A sampai dengan 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak telah diatur untuk dilaksanakan pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakatlah ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum.
- 2) Kendala dalam tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat.

Lokus atau tempat terjadinya kekerasan anak tidak hanya di ruang privat (*domestik*), melainkan juga terjadi di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru. Faktor kebiasaan dapat menjadi kendala karena individu telah terbiasa melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan anak. Hal tersebut telah terinternalisasi dalam dirinya sehingga sulit untuk merubahnya.

- 3) upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal.

B. Saran

- 1) Dalam Perlindungan Hukum Hendaknya aparat menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan.

- 2) Kendala atau Penghambat terjadinya perubahan perilaku terhadap sasaran diseminasi adalah sulit merubah perilaku yang sudah terbiasa mereka lakukan, seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak kalau anak bandel. Diharapkan kepada pembuat undang- undang agar juga memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga perannya untuk membantu mengungkap kejahatan kekerasan dapat berjalan dengan maksimal. Disamping itu, juga perlu adanya upaya represif untuk mengembalikan citra korban kekerasan sebagai manusia yang berguna sehingga diperlukan lembaga psikologis yang memberikan bantuan kepada para korban kekerasan utamanya korbannya anak, sehingga dapat menghilangkan traumanya di kemudian hari.
- 3) Upaya Dalam Mengatasi Kendala Diharapkan kepada masyarakat lebih meningkatkan kontrol sosial dan perlunya pengawasan orangtua atas lingkungan dan pergaulan anak-anaknya. Metode pendekatan pada sasaran diseminasi ada dua; Pertama Pendekatan kelompok (instansi pemerintah pusat dan daerah) serta kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok profesi, LSM, ormas, toga, dan tokoh adat, Kedua Pendekatan massal melalui media cetak dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiah Al. Tesis-2008. *Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arumita Sari Aldila & Ani Purwanti, (2018) Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018.
- Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Bagoes, Ida Mantra. 2004. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Berger & Luckman. (1967)., Goslin. (1969)., Soe'oad. (1999)., & Zanden. (1979). Sosialisasi. Dalam Ihromi (Ed.). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. (h. 30,32). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Yokyakarta, 2003.
- De Bie, Mr. M. Kinderrecht, *Eerste Stuk (Civil Reehtelijke Deel)*, Zwolle, NV. Uitgevers-Maatschappy, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990).
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland, Deventer : Van Loghum*

- Slaterus*, 1984. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990).
- Erniawati, N (2014,25 Maret), Stop Kekerasan Pada Anak: Jawapos, hlm, 4
- Glen D. Parge, (1998) *Islam and non violence*, dalam terjemah M. Taufiq Rahman, Yoyakarta. IKIS. Cet I.
- Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta 2009.
- Gosita, Arif 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
- Goddard, Chris. (1996). *Child abuse and child protection*. Melbourne: Churchill Livingstone.
- Gultom, Maidin. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gulton, Maidina, 2008, *Perlindungan Terhadap Hukuman Anak Pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cet I, PT Refikan Aditama, Bandung.
- Hadi, S. 1995. *Metodologi Research Jilid 3. Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Huraerah,A 2006 *kekerasan terhadap anak*; Nuansa Bandung.
- Jafar Anwar Muhammad, (2012) *Kekerasan dan Anti Kekerasan*, Majalah Amanah No. 31 th. XVI, Edisi Oktober 2012.
- Karyanto, Ibe. (1999). *Korban kekerasan sistematis*. Dalam Suranto (Ed.). *Jurnalisme anak pinggiran*. (h. 22). Jakarta: Pokja Anak Pinggiran.
- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen pemasaran*. (Edisi milenium). (Benjamin Molan. Penerjemah). Jakarta: Prenhallindo.
- Manalu, Sonniaty Natalya. Tesis-2006. *Dampak secara fisik, psikis, dan sosial pada anak yang mengalami child abuse (Studi kasus terhadap dua anak yang mengalami child abuse setelah ditangani oleh yayasan sahabat peduli)*. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Indonesia.

- Mas Aryani Nyoman, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 38/ No. 1
- Nugroho, Fentiny. (1999). Temuan penelitian mengenai perlakuan salah dan penelantaran kepada anak. Dalam Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak*. (h. 41). Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Prakoso, Abintorono, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, LaksBang PRESindo, Yogyakarta.
- Qodratullah, M. Taqdir (2011) Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1999). Tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Dalam Baihaqi, Mif. (Ed.). *Anak indonesia teraniaya* (h. Xxxii). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reksodiputro Mardjono, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum ; Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1992. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Salami, Faisal Moh, 2005, *Hukuman Acara Peradilan anak*, Mandara Maju, Bandung.
- Saraswati, Rikan, 2009, *Perlindungan Hukuman Anak Di Indonesia*, PT Citrana Adityana Bakti, Bandung.
- Sartomo, Suwarniyati. (1999). Metode prevensi perlakuan salah dan penelantaran anak. Dalam Purnianti (Ed.). *Arti dan lingkup masalah perlindungan anak* (h. 101-104). Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Siregar Bismar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunarso Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.

- Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soeroso, Hadiati Moerti, (2010) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010)
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Penelitian Pengantar Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulaeman Munandar dan Siti Homzah, (2010) *Kekerasan Terhadap perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Supeno hadi, *kriminalisasi anak*, jakarta:Gramedia media pustaka utama; 2010.
- Tini, Gorda Rusmini, 2017, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang
- Wahyono Agung, SH dan Ny Siti Rahayu, SH. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Cet. I, Citra Umbara, Bandung, 2003.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5606
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 293. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5602

INTERNET

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/tentang-pengertian-korban>. <http://lawdisfor.blogspot.com>
<http://depkominfo.go.id>,

Lampiran 1.

Instrumen Penelitian

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat Bantu. Perangkat Bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Mashudi Kaur Umum Sie Perencanaan Desa Kalikayen adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang Anda ketahui tentang kekerasan anak?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kekerasan anak di Desa Kalikayen?
3. Mengapa anak-anak masih mengalami kekerasan anak?
4. Jenis kekerasan apa yang sering dialami oleh anak-anak?
5. Apa program dari kelurahan dalam kasus kekerasan anak?
6. Bagaimana cara kelurahan agar anak paham tentang kekerasan anak.
kekerasan anak.
7. Apa saja tips untuk melindungi anak dari kekerasan?
8. Bagaimana perlindungan keamanan lingkungan yang telah dilakukan oleh kelurahan?

Draft wawancara bersama pak Sutijanto Bhabinkamtibmas desa kalikayen

pada hari Rabu 22, Maret 2023

- 1) Apa pendapat anda mengenai kekerasan anak?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi kekerasan tersebut?
- 3) Dampak apa yang akan terjadi untuk si korban menurut anda?
- 4) Kekerasan apa biasanya yang sering terjadi di desa kalikayen?
- 5) Adakah tips untuk mencegah kekerasan pada anak?

Lampiran 2.

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : Kamis 3 Februari 2023

Waktu : 18:00 – 20:00

Objek : Pak Mashudi Kaur Sie Perencanaan Desa Kalikayen

AMAR : Apa yang Anda ketahui tentang kekerasan anak?

Pak Mashudi : Menurut saya kekerasan anak itu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak. Bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, bullying di sekolah, dan lain-lain. Kekerasan anak itu bahaya sekali ya, tidak berprilaku manusiawi, sebaiknya kita tidak melakukannya karena kasian anaknya nanti menjadi trauma.

AMAR : Bagaimana pendapat Anda tentang kekerasan anak di Desa Kalikayen?

Pak Mashudi : Kalau di Kalikayen sendiri kasus kekerasan anak masih terjadi, biasanya kasusnya adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri, kasus bullying di sekolah dengan teman sebaya, dan kasus anak yang dipaksa untuk mencari uang oleh orang tuanya. Kasus-kasus tersebut yang biasanya terjadi disini.

AMAR : Mengapa anak-anak masih mengalami kekerasan anak?

Pak Mashudi : Mungkin karena anak-anak tersebut kurang perlindungan dan pengetahuan yang cukup tentang kekerasan anak ya, mungkin juga karena mereka takut kepada orang yang melakukan kekerasan terhadapnya.

AMAR : Jenis kekerasan apa yang sering dialami oleh anak-anak dan berapa persentasenya?

Pak Mashudi : Biasanya kalau disini itu kekerasan fisik ya yang dilakukan oleh teman sebaya atau bahkan dilakukan di lingkungan keluarga itu sendiri. Ada juga anak yang dipaksa mencari uang oleh orangtuanya. Sekitar 20% untuk kekerasan disana walaupun tidak sampai lapor ke pihak berwenang.

AMAR : Apa program dari kelurahan dalam kasus kekerasan anak?

Pak Mashudi : Kalau dari kelurahan sendiri ada program mentoring untuk anak yaitu program yang memberikan mentoring sahabat anak tujuannya agar anak bisa bercerita kepada mentor tersebut tentang permasalahan mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi anak-anak tidak sungkan untuk bercerita kepada mentornya dan bisa mendapatkan solusi yang tepat.

AMAR : Bagaimana cara kelurahan agar anak paham tentang kekerasan anak?

Pak Mashudi : Kami melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah tentang stop kekerasan pada anak, sehingga anak bisa mengetahui hal-hal apa saja yang merupakan kekerasan anak, bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak, anak juga bisa tahu bagaimana cara menyikapi jika mereka mengalami kekerasan anak.

AMAR : Apa saja tips untuk melindungi anak dari kekerasan?

Pak Mashudi : Kalau saya dengan cara memperlakukan anak-anak dengan lembut sehingga anak tersebut tidak mengalami trauma.

AMAR : Bagaimana perlindungan keamanan lingkungan yang telah dilakukan oleh kelurahan?

Pak Mashudi : Kami melakukan pengawasan bersama babinsa dan bhabinkamtibmas dalam mengamankan Kelurahan ini dari kejahatan termasuk kejahatan kekerasan anak.

Hasil interview Hari Rabu 22 maret 2023 Bersama Pak Sutijanto Bhabinkamtibmas desa kalikayen.

Tanggal : Rabu 22 Maret 2023

Waktu : 10:00 – 12:00

Objek : Pak Sutijanto Bhabinkamtibmas Desa Kalikayen.

AMAR : Apa pendapat anda mengenai kekerasan anak?

Pak Sutijanto :Menurut saya kekerasan anak itu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan lain-lain.

AMAR : Apa saja faktor yang mempengaruhi kekerasan tersebut?

Pak Sutijanto :Faktor kurangnya kesadaran hukum dan ada faktor stress depresi dll, faktor sosial meliputi ekonomi, budaya dan keluarga

AMAR : Dampak apa yang akan terjadi untuk si korban menurut anda?

Pak Sutijanto :Dampak nya akan membuat anak trauma dikemudian hari dan stres juga bisa terjadi.

AMAR :Kekerasan apa biasanya yang sering terjadi di desa kalikayen dan berapa persentase nya?

Pak Sutijanto :Kekerasan fisik yang biasanya terjadi, dilingkungan keluarga,dan teman nya sendiri. Sekitar 15% tingkat kekerasan disana, walaupun tidak sampai ke pengadilan, lebih sering kekerasan anak yang dilakukan oleh orangtua dan temannya.

AMAR : Adakah tips untuk mencegah kekerasan pada anak?

Pak Sutijanto : Kalau menurut saya dengan pengawasan orang tua, dan mendidik anak tanpa kekerasan dan ditambah sosialisasi dan penyuluhan kepada warga.

Lampiran 3.

Dokumentasi Penelitian



Gambar : Amar dan Pak Mashudi Kaur Umum Desa Kalikayen





Gambar : Amar dan pak Sutijanto Bhabinkamtibmas desa Kalikayen

